

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 281 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MASA JABATAN 2025-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Kabupaten/Kota, bupati sesuai dengan tingkatannya mengangkat Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pertimbangan pengangkatan pimpinan disampaikan kepada bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Masa Jabatan 2025-2030;

Nomor

Daerah

23

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

(Lembaran

Tahun

2014

Negara

tentang

Republik

Mengingat

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten

: 1. Undang-Undang

Pemerintahan

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

Surat Pertimbangan dari BAZNAS Nomor R/5801/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025 perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Masa Jabatan 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pimpinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang serta diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman dijabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 8 Agushis 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

 Bapak Menteri Agama Republik Indonesia c.q. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta;

2. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang;

4. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang;

5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

- 6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
- 8. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- 9. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman di Kapalo Koto; dan 10. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 281 /KEP/BPP/2025
TANGGAL & AGUITUS 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKT NASIONAL MASA JABATAN 2025-2030

No	Nama Lengkap	Unsur
1.	Anton Niyus Rizal, S.Pd	Tokoh Masyarakat Islam
2.	Bastiar, S.Pd	Ulama
3.	M. Defriadi, S.Kom, Dt. Rangkayo Basa	Tokoh Masyarakat Islam
4.	Suryadi Zuhri Ali, ST	Tokoh Masyarakat Islam
5.	Zul Efendi	Tokoh Profesional

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS